



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai talak antara :

xxx, tempat dan tanggal lahir Anggana, 17 September 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxx Rt.08 Desa xxx Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Samboja, 20 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxx Rt.08 Desaxxx Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memanggil para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1238/Pdt.G/2018/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 1997, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 271/23/I/1997 tanggal 20 Januari 1997;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margomulyo, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah saudara Termohon di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 18 tahun;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. xxx, lahir di Samboja tanggal 07 Agustus 1998;
 - b. xxx, lahir di Samarinda tanggal 25 Agustus 2001;
 - c. xxx, lahir di Anggana tanggal 07 April 2006;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:
 - a. Termohon memiliki sifat temperamental yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Termohon langsung marah, seperti permasalahan tempat tinggal ketika saat hari raya idul fitri yaitu Termohon yang ingin selalu tinggal di tempat orangtua Termohon setiap kali hari raya idul fitri dan tak mau menerima saran dan pendapat Pemohon agar tinggal bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan orangtua Termohon;
 - b. Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan kepada Pemohon, karena sifat tersebut Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, atas nasihat majelis pada persidangan tanggal 6 Desember 2018, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 1238/Pdt.G/2018/PA.Tgr.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1238/Pdt.G/2018/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Dr. H. Sukri HC., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon:

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Sukri HC., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	440.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	531.000,00

Salinan sesuai aslinya
Tenggarong, 06 Desember 2018
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.